

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di masa modern seperti saat ini kebutuhan akan barang semakin meningkat seiring perkembangan masyarakat ekonomi. Salah satu upaya pemerintah untuk membangun perekonomian nasional, menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan yang merata adalah melalui perbankan. Perbankan diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan yang bertujuan untuk membangun pelaksanaan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup. Perbankan Indonesia ditugaskan oleh pemerintah untuk turut melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar, khususnya kepada pengusaha golongan ekonomi bawah dan menengah.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi *intermediary* yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pembiayaan adalah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.¹ Pembiayaan diberikan kepada masyarakat ataupun wirausaha yang

¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005), hlm. 185.

memerlukan bantuan dana untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa : “Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.”² Dalam Bank Syariah kredit ini dikenal dengan nama pembiayaan.

Lembaga keuangan Islam yang besar seperti bank syariah berperan sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan salah satunya dari penyaluran dana ini yaitu pembiayaan. Dalam prakteknya, pembiayaan juga tidak berjalan mulus seperti apa yang diharapkan tentu saja ada hambatan atau masalah-masalah yang timbul pada kegiatan penyaluran dana dari bank kepada nasabah.

Pembiayaan bermasalah bermula dari meningkatnya harga jual di pasaran dan menurunnya daya beli masyarakat sehingga ketidakmampuan debitur membayar pinjaman kepada bank membuat pembiayaan tersebut dikategorikan bermasalah. Kemungkinan akan faktor lain terjadinya pembiayaan bermasalah pun besar. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah harus segera ditangani agar kesehatan suatu bank tetap terjaga dan kegiatan perbankan terus berjalan sesuai prinsipnya. Selain itu penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan agar resiko kerugian bank tetap dapat dikendalikan.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana, 2005), hlm. 57.

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses penyaluran pembiayaan. Karena setiap realisasi pembiayaan yang dilakukan pasti memiliki potensi pembiayaan bermasalah. Sehingga, jika ditemukan gejala dini pembiayaan bermasalah, maka harus segera diambil langkah penanganan yang tepat sebelum masalah menjadi semakin besar.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.³

Pemecahan masalah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah perlu dilakukan pihak bank khususnya unit yang tugas, pokok, dan fungsinya menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dalam prakteknya, penyelesaian pembiayaan bermasalah ditangani oleh unit *recovery* dan *remedial*.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud menyajikan skripsi dengan mengambil judul “**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Unit Recovery & Remedial Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri**”.

³ Nurjanah, Dewi Laela Hilyatin, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal), Vol.4 No.1, Januari - Juni 2016, hlm. 67.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian konteks penelitian di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas adalah :

1. Apa saja jenis pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri?
3. Bagaimana langkah penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh unit *Recovery & Remedial* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui jenis pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.
3. Untuk mengetahui langkah penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh unit *Recovery & Remedial* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam bidang hukum perbankan, khususnya pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan terutama lembaga keuangan perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai tambahan informasi mengenai bentuk pembiayaan bermasalah, faktor penyebab dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah serta sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana satu (S1).

b. Bagi Lembaga

Sebagai saran atau masukan untuk mengambil keputusan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dan antisipasi untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah serta sebagai bahan untuk evaluasi mengenai kesehatan bank.

c. Bagi Praktisi

Dapat melengkapi kajian hukum bagi para praktisi yang membuat kebijakan pada hukum perbankan syariah khususnya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

d. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta memudahkan peneliti untuk mengetahui bentuk pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya

e. Bagi Pihak Lain

Dapat memperkenalkan bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri kepada masyarakat luas serta menjadi tambahan referensi dan informasi mengenai produk-produk pembiayaan yang ada pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁴
- b. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua belah pihak, akan tetapi pembayaran tidak lancar yang diberikan pihak bank kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Pembiayaan yang tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kegiatan yang lebih besar dapat dihindari.⁵

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : YKPN, 2005), hlm 17.

⁵ Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 115.

2. Penegasan Operasional

- a. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan / atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁶
- b. Pembiayaan bermasalah adalah adalah beberapa produk bank syariah dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan pada akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau akad lain yang diberikan bank syariah berdasarkan prinsip syariah, yang dalam pelaksanaannya atau proses pembayarannya mengalami masalah.

⁶ Binti Nur Asiyah, Diktat : “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”, (Tulungagung : STAIN Tulungagung, 2103), hlm 1.

F. Sistematika Penulisan

Bagian awal skripsi ini terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Sampul Dalam, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan Penguji, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, Halaman Daftar Tabel, Halaman Daftar Gambar, Halaman Daftar Lampiran, dan Halaman Abstrak.

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA terdiri dari (a) kajian teori, (b) hasil penelitian terdahulu, (c) kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN yang terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, terdiri dari: (a) paparan data, dan (b) temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI PENUTUP, terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran.

Adapun bagian akhir skripsi ini berisi tentang Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Daftar riwayat hidup.